

## **APPLICATION OF CHEMICAL CASTRATION LAW FOR PEDOPHILES AS AN EFFORT TO PROVIDE A DETERRENT EFFECTS**

### **PENERAPAN HUKUM KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PEDOFILIA SEBAGAI UPAYA PEMBERIAN EFEK JERA\***

**Dewi Ervina Suryani<sup>1</sup>, Sederhana Ndruru<sup>2</sup>, Steward Chulifier<sup>3</sup>, Irfan Samuel Sirait<sup>4</sup>**  
Universitas Prima Indonesia

<sup>1</sup>e-mail: dewiervinasuryani@unprimdn.ac.id

<sup>2</sup>e-mail: sederhanndruru@gmail.com

<sup>3</sup>e-mail: stewardchuli159@gmail.com

<sup>4</sup>e-mail: irfan.sirait122333@gmail.com\*

#### **Abstract**

*Sexual violence is an immoral crime, especially if the act is committed against a child, the act is considered a violation of human rights. Including efforts to overcome the increase in cases of sexual violence against children, the government ratifies PP Nomor. 70 with the aim of regulating procedures for carrying out chemical castration, installing electronic devices as detectors, providing guidance, to how to anNomorunce the personal data of perpetrators of sexual violence against children. The goal is to deter pedophiles from their actions. In its implementation, chemical castration is an act against human rights, giving the punishment of castration including acts that are heiNomorus and Nomort in accordance with human rights, including contrary to our country's commitment to protect human rights. This work is a Nomorrnative juridical legal research type with a qualitative approach. The main sources in this work are Nomor. 70 of 2020 and several other literatures as support. The technique of data collection and analysis is library research. The result of this work is the imposition of sanctions on the perpetrators of chemical equilibrium according to the legal basis. Although it is felt that this law is still experiencing polemics due to the issuance of this new law, the limited age of the perpetrators, and group commentators who still do Nomort support this law.*

**Keywords:** Application; Castration Law; Chemical Castration; Pedophilia.

#### **Abstrak**

*Tindak kekerasan seksual merupakan tindak kejahatan tidak bermoral apalagi jika perbuatan tersebut dilakukan kepada anak, tindakan termasuk merupakan pelanggaran HAM. Termasuk upaya dalam mengatasi peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah pemerintah mengesahkan PP Nomor.70 dengan tujuan untuk mengatur tata cara dalam melaksanakan kebiri kimia, memasang alat elektronik sebagai pendeteksi, melakukan pembinaan, hingga pada cara mengumumkan data diri pelaku tindak kekerasan seksual pada anak. Tujuannya adalah supaya pelaku pedofilian jera atas perbuatannya tersebut. Dalam pelaksanannya, kebiri kimia merupakan tindakan melawan HAM, memberikan hukuman kebiri termasuk tindakan yang keji dan tidak sesuai dengan HAM termasuk pula bertentangan dengan komitmen negara kita untuk melindungi HAM. Karya ini dengan jenis penelitian hukum yuridis Nomorrmatif dengan penndekatan kualitatif. Sumber utama dalam karya ini yaitu Nomor 70 tahun 2020 dan beberapa literatur lain sebagai pendukung. Teknik pengumpulan data dan analisis yaitu library research. Hasil karya ini yaitu dengan pemberian sanksi kepada para pelaku kelibri kimia sesuai landasan undang-undang. Walau dirasa undang-undang ini masih mengalami polemik dikarenakan terbitnya undang-undang ini yang baru, terbatasnya usia pelaku, dan para komentator kelompok yang masih kurang mendukung undang-undang ini.*

---

\* Naskah diterima: 18 Mei 2022, direvisi: 18 September 2022, disetujui untuk terbit: 30 September 2022  
Doi: 10.3376/jch.v8i1.522

**Kata Kunci:** Penerapan; Hukum Kebiri; Kebiri Kimia; Pedofilia.

## **PENDAHULUAN**

Anak merupakan potensi untuk meneruskan bangsa. Anak mempunyai peranan yang menjadikannya dapat memberi jaminan bagi bangsa dan negara untuk masa yang akan datang. Perlu bagi anak untuk diberi kesempatan tumbuh dan mengalami perkembangan secara optimal, baik fisik, mental, maupun secara rohani, agar anak mampu memikul tanggung jawab tersebut. Kewajiban bersama untuk merawat dan mendidik anak agar pertumbuhan dan perkembangannya berlangsung dengan baik dan menjadikannya sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Bahkan, UUD 1945 sebagai Norma hukum, memberikan jaminan terkait hak untuk dapat tumbuh dan melangsungkan hidupnya serta mengembangkan dirinya sehingga terlindungi dari diskriminasi maupun kekerasan yang berbentuk fisik atau mental.

Hakikatnya seorang anak akan bergantung dengan orang yang telah dewasa darinya, dikarenakan anak tergolong sebagai individu yang sangat sensitif terhadap kekerasan yang menjadikannya selalu berada di posisi makhluk lemah dan tidak memiliki daya untuk memberikan perlawanan. Kelemahan anak tersebut kerap dimanfaatkan oleh oknum orang dewasa yang tidak bertanggung jawab untuk dieksploitasi dengan berbagai tujuan, baik tujuan ekonomis, maupun pelampiasan nafsu seksual. Pelampiasan nafsu seksual kepada anak oleh orang dewasa disebut sebagai pedofilia.

Dalam pedofilia tersebut, untuk menarik anak-anak para pelaku akan mencoba memberi kepercayaan dan

meyakinkan anak-anak terkait dirinya. Setelahnya, jika ia telah berhasil menguasai korban maka ia akan mengancam anak tersebut agar terus bungkam dan menutupi kejahatannya, ia juga dapat memberikan iming-iming terhadap sesuatu yang tidak dimiliki anak tersebut sehingga anak-anak mau melakukan perbuatan yang mereka bahkan sama sekali tidak mengerti konsekuensi dari perbuatan tersebut.

Sering kali sewaktu anak-anak pulang dari sekolah ketika berjalan kaki diraba oleh pelaku pedofilia di bagian yang tidak seharusnya, dan banyak anak-anak tertipu dengan janji akan diberikan uang ataupun diiming-iming barang yang disukai oleh anak-anak. Kebanyakan pelaku tindak pidana pedofilia merupakan orang terdekat dari pelaku, bisa saja keluarga ataupun tetangga. Melihat maraknya kasus pedofilia maka pemerintah mengesahkan peraturan yang diharapkan dapat memberikan efek jera, karena peraturan hukum yang telah ada seperti undang-undang perlindungan anak, dan KUHP dinilai belum mampu menyelamatkan anak dari para predator anak. PP Nomor 70 Tahun 2020 yang masih baru merupakan satu aturan hukum khusus tentang pemberian hukuman kebiri kepada pelaku pedofil. Pemberlakuan peraturan tersebut sayangnya masih memunculkan pro dan kontra terkait putusan tersebut.

Tujuan dalam karya ini adalah untuk mengetahui penerapan kebiri kimia bagi pelaku pedofilia dan untuk mengetahui efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dalam pemberian efek jera untuk pelaku pedofilia. Karya ini mencoba membedah problematika Kebiri

Kimia yaitu penerapan hukuman kebir kimia bagi pelaku pedofilia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dan faktor penghambat diterapkannya hukuman Kebiri Kimia di Indonesia.

Tahun 2020 Pemerintah mengeluarkan peraturannya dengan Nomormor 70 yang menjelaskan cara untuk melaksanakan kebir kimia, pengumuman identitas bagi yang melakukan tindak kekerasan seksual pada anak, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti selanjutnya meneliti judul Penerapan Hukum Kebiri Kimia bagi Pelaku Pedofilia Sebagai Upaya Pemberian Efek Jera (Afqarina, 2021). Hak Asasi Manusia dapat didefenisikan sebagai hak utama yang setiap orang pasti memilikinya sebagai pokok tertinggi yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa selama hayat masih dikandung badan, melalui hak tersebut seseorang akan memiliki martabat. Sebagaimana dalam Konstitusi menjelaskan bahwa terdapat larangan bagi negara untuk memberikan hukuman bagi manusia melalui perendahan hak dan nilai kemanusiaan (Wiyonomor, 2015).

Pedofilia diartikan sebagai bentuk kelainan secara seksual yang menyebabkan anak menjadi objek seksual. Sedangkan dilihat dari bidang ilmu kesehatan, pedofilia didefenisikan sebagai tindakan seksual yang mengikutsertakan anak sebagai objek perbuatan tersebut, usia tersebut dapat dikategorikan pedofilia jika usia anak masih dibawah 13 tahun. Adapun yang menjadi subjek atau pelaku biasanya telah mencapai 16 tahun, selain itu pengkategorian pedofilia juga bagi anak

yang pautan usia keduanya mencapai 5 tahun. Seseorang yang mengidap gangguan ini menjadikannya tertarik pada anak-anak baik perempuan maupun anak laki-laki, dan sangat memungkinkan bahwa tindakan ini dilakukan pelaku secara berulang terhadap objek pemuasnya (Mohr et al., 2019), (Hernández, 2018), (Tempo, 2019), (Zam & Ilyas, 2015) .

Kekerasan seksual didefenisikan sebagai kejahatan seksual yang perbuatan tersebut dilakukan tanpa persetujuan pihak satunya, yang berarti ada pihak yang dirugikan, biasanya kasus ini bersifat memaksa dan mengancam. Dimanapun dan kapanpun kekerasan seksual dapat terjadi sehingga perlu bagi masyarakat, penegak hukum, lembaga yang terkait hingga tokoh agama untuk tanggap dalam permasalahan kekerasan seksual (Sagala, 2020)(Powell & Henry, 2017)(Soh, 2020)(Zalewski et al., 2018) (Crawford, 2017). Satjipto Raharjo, Muktie, A. Fadjar, dan Philipus M. Hadjon memberikan pendapat bahwa perlindungan hukum adalah penegakan hukum dalam rangka perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan hukum (Suryawati, 2020), (Hermanto, 2019), (Kurniawan, 2017), (Nggeboe, 2017).

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis Nomormatif, adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum yuridis formatif yaitu penelitian terkait hukum-hukum melalui tinjauan pustaka berupa penggunaan bahan-bahan pustaka maupun data miNomorr saja. Adapun tipe dari penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sumber utama dalam karya ini

yaitu Nomor 70 tahun 2020 dan beberapa literatur lain sebagai pendukung. Ditinjau dari teknik pengumpulan data dan analisis yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian, maka penelitian ini tergolong ke dalam studi pustaka (*library research*) yang dapat diterjemahkan sebagai pengumpulan informasi menggunakan cara yang memungkinkan sebuah masalah dapat dijadikan sebagai objek untuk meneliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomormor 70 Tahun 2020**

Dalam catatan sejarah yang merupakan bagian dari peradaban di dunia, praktek kebiri telah dilaksanakan sebelum sejarah dapat dituliskan, penerapan hukuman ini ditujukan untuk berbagai hal. *Victor T Cheney* dalam bukunya *A Brief History of Castration 2nd Edition*, 2006, mengungkapkan bahwa pelaksanaan kebiri telah terjadi sejak 8000-9000 tahun lalu di Mediterania Timur. Tujuannya adalah untuk memperbanyak jumlah perempuan dan memperkecil jumlah laki-laki (Suwarnatha & Ngurah, 2018).

Tidak ditemukan pencatatan yang dapat memastikan penetapan kebiri pertamakalinya dilakukan. Namun di Mesir pada tahun 2.600 SM telah diterapkan hukum kebiri bagi para budak karena anggapan dapat menyebabkan orang yang dikebiri menjadi lebih rajin, setia dan patuh kepada tuannya. Selain itu, pada tahun 500 SM, Yunani menerapkan hukum tersebut bagi budak yang mereka miliki, begitupula bagi penjaga di kerajaan Persia, dan sebagian

pejabat kerajaan Tiongkok (Ratnasari, 2018).

Catatan pertama tentang pengebirian dilakukan dengan sengaja untuk kasim, kasim merupakan istilah untuk menyebut pelayan istana yang tugasnya untuk menjaga tempat tidur keluarga kerajaan. Datang dari Lagash, salah satu kota tertua di timur, di sebuah kota Sumeria, yang terletak di tenggara Irak, berkisar di 4000 tahun lalu. Muncul anggapan bagi para pihak kerajaan bahwa dengan diberlakukannya kebiri bagi kasimnya akan membuat mereka terhindar dari tindakan yang menyebabkan anggota kerajaan malu seperti menghamili anggota kerajaan, untuk itu sebelum menjadi kasim maka terlebih dahulu mereka di hukumi kebiri.

Syarat utama menjadi kasim adalah harus di kebiri terlebih dahulu tujuannya untuk menghilangkan nafsu untuk berbuat seksual, pihak kerajaan melakukan tindakan kebiri sebagai bentuk tugas untuk menghindari perzinahan terhadap anggota kerajaan. Sejak dulu, kasim telah ada dan menjadi akar yang tumbuh kuat sebagai bagian dari budaya kerajaan dan hal tersebut telah bertahan hingga puluhan kerajaan, adapun keberadaan kasim mulai hilang akibat dari diturunkannya kaisar terakhir pada tahun 1911. Sebelum itu, tindakan kebiri bukan hanya bagian dari pemberian hukuman namun juga syarat saat hendak bekerja di lingkungan kerajaan (Yuriswanto, 2017).

Kasuistik kebiri kimia tersebut di beberapa negara uni eropa telah mencantumkan pasal sebagai bentuk hukuman pidana yang dilangsungkan dengan menyuntikkan cairan kimia atau *chemical castration* yang ditujukan kepada pelaku tindak kekerasan seksual.

Nomorrwegia adalah negara satu-satunya sebagai bagian dari uni eropa yang terang-terangan menyebutkan bahwa kebiri merupakan satu dari beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan untuk pelaku kekerasan seksual, sebagaimana tercantum dalam hukum mereka di tahun 2010. Sedangkan, untuk negara Polandia melakukan hukum kebiri kimia untuk proses penyembuhan bagi pelaku pedofilia.

Australia memasukkan hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah kebiri kimia. Adapun Rusia yang sudah menerima kebiri kimia sebagai hukuman pidana adalah bagi pelaku yang korbannya berusia dibawah 12 tahun dan masih 12 tahun. Adapun di Turki, dilakukan pertimbangan dalam memasukkan kebiri kimia kedalam UU bagi pemerkosaan. Taiwan dan India memberikan hukuman kebiri khusus kepada pedofilia dan residivis pelaku kekerasan seksual anak (Kinanthi et al., 2022).

Adapun di Asia, Korea Selatan merupakan negara pertama yang meresmikan kebiri tepatnya di tahun 2011. Tepat pada bulan juli tahun 2011 undang-undang tersebut dilegalkan dan memperbolehkan hukum kebiri kepada pelaku kejahatan seksual yang pelakunya telah berusia 19 tahun keatas. Sejak dilegalkannya hukuman kebiri di Korsel, penerapan hukuman ini hanya sebanyak 2 kali terhadap dua orang pria, namun tindakan tersebut menimbulkan polemik.

Di Inggris penerapan kebiri telah lama dilakukan. Pada tahun 2014, terdapat 25 napi yang secara sukarela menerima suntikan kebiri. Keputusan tersebut merupakan hasil setelah berlangsungnya perang dunia II,

anggapan tersebut ditujukan kepada pelaku homoseksual yang dilakukan laki-laki, tindakan tersebut dianggap ilegal dan dinyatakan sebagai penyakit mental dan pengobatannya hanya dapat dilakukan melalui pengebirian.

Di Amerika Serikat, 9 negara bagiannya menerapkan hukuman kebiri, beberapa negara tersebut adalah Florida, Texas, dan California. Untuk menerapkan hukuman tersebut, muncul tantangan diantaranya adalah penggunaan DMPA yang para dokter di negara tersebut melarang penggunaannya karena memicu ketidak bergairahnya orang yang disuntik obat tersebut.

Sedangkan di indonesia kasuistik kebiri dari hari ke hari kian meningkat. Berdasarkan perolehan data dari Komnas Perlindungan anak sejak tahun 2010 hingga 2014, jumlah pelanggaran hak anak di Indonesia mencapai 21.869.797 kasus, belum lagi bagi keluarga yang enggan melaporkan kasus pelanggaran tersebut. Sebanyak 42-58% kasus merupakan lingkup dari kekerasan seksual anak. Kemudian disusul oleh kekerasan fisik dan terlantarnya anak.

Berdasarkan perhitungan, terjadi peningkatan kasus pedofilia setiap tahunnya. Di tahun 2010, jumlah kasus mencapai 2.046 kasus, 42% dari kasus tersebut merupakan tindak kekerasan seksual. Satu tahun setelahnya yaitu 2011 terjadi 2.426 kasus, 58% dari kasus tersebut adalah tindak kekerasan seksual, di tahun berikutnya yaitu 2012 ada 2.637 kasus, 62% kasus tersebut ialah kekerasan seksual. Kemudian ditahun 2013, jumlah peningkatan dalam perampasan anak berkembang pesat yang jumlahnya mencapai 3.339 kasus, sebesar 62% dari kasus tersebut adalah kejahatan seksual.

KPAI pada tahun 2010 telah menerima banyak laporan terkait kekerasan yang dialami anak, ada terdapat 171 kasus pengaduan, 67,8% dari kasus tersebut adalah kekerasan yang diterima anak. Sebesar 53 dari kasus tersebut adalah kasus kekerasan seksual. Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat, sejak tahun 2007 jenis kejahatan tertinggi adalah tindak pencabulan, biasanya yang menjadi pelaku pencabulan adalah gurunya baik yang disekolah, tempat les bahkan guru ngaji, selain itu dapat pula dilakukan oleh supir anak.

Kasus pencabulan anak tertinggi Pada tahun 2007. Pada tahun itu sebanyak 1.160 kasus atau sekitar 61,8%, merupakan kasus pencabulan anak sejak 1992 terkait kasus kejahatan yang dimasukkan dan didatakan di laporan Komnas anak di tahun tersebut. Sejak tahun 2007 hingga akhir Maret tahun 2008, terjadi kenaikan terhadap kasus pencabulan anak yang mencapai 50%. KPAI telah mengumumkan secara resmi gerakan yang tujuannya untuk melawan kejahatan terhadap anak sebagai upaya pencegahan peningkatan kekerasan anak setiap tahunnya.

Di tahun 2009 terdapat 1998 kasus kekerasan terhadap anak, yang ditahun berikutnya terjadi peningkatan menjadi 2335 kasus terkait kekerasan yang dialami anak, perhitungan ini hingga akhir maret 2011. Sumber perolehan data adalah catatan KPAI dan tercatat sebanyak 156 kasus merupakan tindakan pencabulan yang dialami anak. Pada tahun 2019, terjadi kembali peningkatan kasus kekerasan anak sebanyak 11.057 yang korbannya mencapai 12.285 anak. Adapun di tahun 2020 kembali meningkat kasus kekerasan anak sehingga berjumlah

11.278 kasus yang jumlah korbannya mencapai 12.425. Sementara pada tahun 2021 sampai Juli 2021 ditemukan 7.089 kasus yang jumlah korbannya mencapai 7.784 korban. Dari sekian banyaknya kasus pencabulan anak menjadikan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.

Di indonesia bentuk pemberian sanksi pada pelaku kebiri kimia dengan landasan hukum. Bentuk penerapan penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yaitu penilaian klinis. Pada penilaian klinis tersebut dilaksanakan oleh petugas yang telah ahli dibidang medis dan psikiatri untuk melakukan penilaian klinis, orang yang ahli tersebut meski berasal dari hasil koordinasi antara menteri kesehatan dan kejaksanaan. Tujuan dilakukannya penilaian klinis adalah untuk mewawancarai penerima hukuman kebiri, memeriksa fisik atau hal lain yang turut menunjang kebutuhan ahli terhadap pemeriksaan tersebut. Hasil dari penilaian klinis akan menentukan kelayakan pelaku seksual untuk mendapat kebiri kimia. Jika kesimpulan menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual terkategori tidak layak untuk dikebiri maka pemberian hukuman akan ditunda paling lambat 6 bulan.

Setelah dilakukan penilaian klinis pertama maka dilakukan penilaian klinis kedua dan untuk menentukan sebuah kesimpulan perlu dilakukan berulang sehingga hasil kesimpulan dapat dikatakan pasti untuk menentukan kelayakan pelaku untuk menerima kebiri kimia. Jika setelah pengulangan kesimpulan dan hasil tetap menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual tidak layak dikebiri, maka jaksa menyampaikan

berita tersebut kepada pengadilan tingkat pertama secara tertulis terkait putusan yang menjelaskan pelaku tidak dapat dikebiri dengan melampirkan hasil penelitian klinis yang telah dilakukan berulang.

Beberapa contoh kasus kelibri kimia yang telah terselesaikan dengan landasan hukum diantaranya yaitu kasus yang terjadi di kabupaten Mojokerto, Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Mojokerto memberikan hukuman kepada Muhammad Aris, yang telah mencabuli 9 anak, bentuk hukuman yang diterima adalah dikebiri dan menjalani penjara selama 12 tahun dengandenda Rp100 juta yang padanya diberikan subsider kurungan selama 6 bulan. Salah satu warga Desa Mengelo Tengah Sooko, Kabupaten Mojokerto, yaitu Muhammad Aris ditangkap polisi karena telah mencabuli anak yang dibawah umur sejumlah 9 anak.

Maka untuk itu jaksa penuntut umum mendakwa M. Aris dengan dakwaan berlapis yaitu pasal 76 d, pasal 81 ayat 1 subsider 76 e pasal 81 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak. Pihaknya juga sepakat untuk menghukuminya sesuai dengan tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum. Mengenai hukuman tambahan kebiri kimia sesuai UU Nomor 17 Tahun 2016 pada pasal 81 ayat 5 dan 7 menjelaskan bolehnya pengkebirian lebih dari satu kali tentunya menyesuaikan dengan UU. Putusan hakim harus sesuai dean memberikan keadilan bagi masyarakatnya. Di PN Mojokerto putusan ini merupakan putusan terbaik (Yakub Barzilai Yedija Tumbel, n.d.).

Setelah keluar Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tidak

mempengaruhi para pelaku kejahatan seksual untuk melakukan niat nya, pelaku tidak takut terhadap pidana karena hasrat dalam tubuh nya tidak dapat ditahannya, sehingga dia berbuat dulu lalu memikirkan pidana setelah melakukannya. Bisa diperhatikan dari jumlah kasus sesudah keluarnya Peraturan Pemerintah tersebut. Saat ini kekerasan seksual termasuk pembincangan yang hangat. Setiap harinya media massa menerbitkan berita terkait kekerasan seksual di Indonesia. Komnas Perempuan melihat data pada tahun 2021 bahwa ada sekitar 2.500 kasus kekerasan seksual dialami oleh perempuan, hal tersebut menjelaskan bahwa kasus tersebut mengalami peningkatan karena di tahun 2020 jumlah kasusnya adalah 2.400 kasus.

Di sebuah pondok pesantren di Bandung baru-baru ini menciptakan kasus sodom terhadap santri yang jumlahnya mencapai puluhan, dan pelakunya adalah gurunya. Terdakwa yang melakukan pelecehan seksual kepada para santriwatinya adalah Herry Wirawan. Dari tahun 2016 sampai tahun 2021 dia melakukan aksi kejahatannya tersebut, ada sebanyak 21 santriwati yang diketahui merupakan korban pelecehan dari Herry Wirawan. Terdapat 12 santriwati telah melahirkan 9 bayi yang diungkapkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Putusan persidangan menetapkan H. Wirawan sebagai pelaku pelecehan yang menyebabkan ia harus menetap dibalik jeruji besi.

Tersangka Herry Wirawan dihukum dengan pasal 82 ayat 1, 2 dan 4 juncto 76 UU RI Nomor 17 tahun 2016 yang menjelaskan tentang perlindungan anak,

ancaman maksimal yang di terima adalah 15 tahun penjara. Adapun, pelaku pemerkosaan sekaligus pemilik pesantren adalah herry wirawan melakukan pemerkosaan terhadap 12 santriwati di Bandung, Jawa Barat menuntut pelaku untuk dihukum mati pada Selasa 11 Januari 2022 (Friski, n.d.).

Tuntutan mati untuk Herry berdasar pada Pasal 81 ayat 1, ayat 3, ayat 5, jo Pasal 76D UU RI Nomormor 17 Tahun 2016 terkait ketetapan pemerintah untuk menggantikan Nomor 1 tahun 2016 yang merupakan perubahan ke dua Nomormor 23 tahun 2002 yang menjelaskan Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Tambahan hukuman untuk Herry adalah kebiri kimia.

Hukum kebiri seolah-olah membawa pelaku pencabulan ke masa penjajahan yang orientasinya adalah pembalasan, adapun Indonesia tidak memakai teori memberikan balasan melainkan memberikan pidana dengan tujuan untuk memperbaiki pelaku, bukan untuk membalas kejahatan yang telah dilakukan tersebut, karena tujuan pemidanaan adalah untuk menghukum pelaku bukan untuk pembalasan. HAM didefenisikan sebagai materi yang telah melekat pada kehidupan manusia, penelusuran sejarah dapat dilakukan untuk mengetahui hak-hak manusia hingga pada pergaulan manusia yang telah sadar akan kehadirannya merupakan subjek hukum. Tujuan kebiri kimia bukanlah membuat manusia menderita dan membuat martabatnya menjadi rendah. Penerapan hukum kebiri didasari pada pencapaian tujuan tertentu berupa melindungi masyarakat dan melindungi perseorangan. Orientasi pelaksanaan kebiri kimia adalah

memberikan balasan bagi pedofil sehingga jera atas perbuatan yang dilakukan dan supaya tidak diulang kembali.

### **Faktor Penghambat Diterapkannya Hukuman Kebiri Kimia Di Indonesia**

Berbagai polemik dalam penerapan hukum kebiri kimia yang melanggar HAM, pengesahan PP Nomor 70 Tahun 2020 juga tentunya telah melalui serangkaian proses peninjauan yang telah dipikirkan dengan sangat baik. Yang perlu dilakukan dalam melaksanakan hukum kebiri adalah ketersediaan pelaku pencabulan untuk hukuman tersebut. Pelaku harus diberitahukan secara menyeluruh atas konsekuensi dan efek dari pelaksanaan kebiri kimia yang selanjutnya membuat kesepakatan bahwa tidak adanya paksaan menerima hukuman tersebut dan sebagai pertukarannya maka pelaku yang telah dikebiri dapat hidup bebas di luar penjara.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 pada dasarnya dibuat untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana seksual, tetapi banyak yang belum mengerti mengenai peraturan tersebut sehingga masyarakat tidak mengerti apa yang akan dilakukan jika terjadi tindak pidana pedofilia, PP Nomor 70 Tahun 2020 dibuat sebagai tambahan hukuman kepada pedofil.

Beberapa faktor penghambat dalam penerapan hukuman kebiri kimia di Indonesia ini, penghukuman kebiri bagi para pelaku pedofilia menimbulkan polemik, terdapat beberapa kelompok menyatakan setuju dengan alasan untuk memberi efek jera, adapun kelompok yang tidak setuju beralasan dengan kemanusiaan. Kelompok yang memberikan persetujuan untuk hukuman



kebiri kimia ini adalah masyarakat biasa karena sudah geram atas kelakuan para pelaku pedofil, sementara yang tidak setuju untuk hukuman kebiri kimia adalah HAM, IDI (Ikatan Dokter Indonesia).

Selanjutnya, menjadi penghambat adalah bahwa Kebiri Kimia termasuk hukum yang baru untuk Indonesia. Hal ini kerap menimbulkan berbagai polemik untuk masing-masing pihak, harapan diterapkannya hukuman kebiri adalah memberi efek jera yang mencegah pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut, dan untuk yang tidak pernah melakukannya akan merasa takut dengan hukuman tersebut. Harapan juga ditujukan agar berkurangnya kasus kekerasan seksual bagi anak. Disudut pandang yang berbeda, kebiri kimia dianggap sebagai bentuk melanggar HAM. Sebagai hukum baru tantangan implementasi kebiri kimia dan penegakan hukumnya dirasa sebagai tantangan baru bagi Indonesia. Sebagian besar masyarakat belum mengetahui pasal dan landasan hukum tentang kebiri kimia tersebut.

Muncul anggapan mengenai kebiri kimia yaitu tindak kekerasan yang tidak selaras dengan Undang-Undang Dasar (UUD) padahal dalam UUD dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk terhindar dari siksaan, dan bebas dari siksaan yang merupakan bentuk perendahan martabat sebagai manusia. Anggapan lain adalah bahwa kebiri termasuk bentuk memberi ganjaran bukan untuk memperbaiki pelaku. Kebiri kimia tidak dapat diterima pelaku jika usianya belum genap 18 tahun. Adapun untuk pelaku yang berusia 18 hingga 21 tahun maka akan dijatuhi hukuman penjara 10 tahun sebagai ganti dari hukuman kebiri,

adapun bagi yang berusia dibawah 35 tahun yang hormonnya masih berfungsi dengan baik akan dikenakan kebiri setelah menjalani hukuman pooknya. Untuk menentukan kelayakan menerima hukum kebiri maka dilakukan penilaian klinis dengan diwawancarai, diperiksa fisiknya, dan diperiksa hal lain yang membantu pemeriksa menemukan sebuah kesimpulan.

Meskipun Komnas HAM sangat menentang kekerasan seksual, tetapi Nomor 70 dan prinsip HAM harus menjadi pegangan bersama di dalam menerapkan hukum. Meskipun ada peraturan yang menjelaskan kekerasan seksual pada anak, tetapi masih banyak ditemukan kasus yang sama. Pelaku pedofilia tidak jera untuk melakukan kasus pelecehan terhadap anak dan masih banyak yang tidak menghiraukan undang-undang tersebut dikarenakan adanya pro dan kontra dengan Hak Asasi Manusia.

## **SIMPULAN**

Penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia berdasarkan Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020 yaitu penilaian klinis. Pada penilaian klinis tersebut dilaksanakan oleh petugas yang telah ahli dibidang medis dan psikiatri. Tujuan dilakukannya penilaian klinis adalah untuk mewawancarai penerima hukuman kebiri, memeriksa fisik atau hal lain yang turut menunjang kebutuhan ahli terhadap pemeriksaan tersebut. Hasil dari penilaian klinis akan menentukan kelayakan pelaku seksual untuk mendapat kebiri kimia.

Beberapa faktor penghambat diterapkannya hukuman kebiri kimia di Indonesia yaitu dengan adanya kelompok yang tidak setuju beralasan dengan kemanusiaan, hukum Kebiri Kimia adalah

hukum baru di Indonesia yang belum banyak diketahui oleh masyarakat, Adanya anggapan mengenai kebiri kimia yaitu tindak kekerasan yang tidak selaras dengan Undang-Undang Dasar dan anggapan lain adalah bahwa kebiri termasuk bentuk memberi ganjaran bukan untuk memperbaiki pelaku.

#### **UCAPAN TRIMAKASIH**

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang tidak bisa kami Sebutkan satu persatu hingga terselesaikannya karya ini. Harapan besar karya ini sebagai rujukan dan pedoman bagi para peneliti selanjutnya. Dirasa karya ini masih banyak kekurangan di beberapa poin, kritik dan saran selalu terbuka agar karya ini semakin baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afqarina, I. (2021). *Analisis Yuridis Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Prespektif Teori Tujuan Pemidanaan (Tinjauan Prospek Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Crawford, K. F. (2017). *Wartime sexual violence: From silence to condemnation of a weapon of war*. Georgetown University Press.
- Friski, M. L. (n.d.). *Putusan Bebas Pada Kasasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1555 K/Pid. Sus/2019)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hermanto, B. (2019). *Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berlandaskan Pancasila Dan Statuta Roma Terhadap Pengaturan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 89–106.
- Hernández, H. S. (2018). *Hallazgos neurobiológicos recientes de la pedofilia* (Vol. 2). Sociedad Mexicana de Criminología capítulo Nuevo León.
- Kinanthi, L. N. A., Hamzani, A. I., & Rizkianto, K. (2022). *Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Pemerkosa Anak*. Penerbit NEM.
- Kurniawan, M. B. (2017). Politik hukum Mahkamah Konstitusi tentang status anak di luar nikah: Penerapan hukum progresif sebagai perlindungan hak asasi anak. *Jurnal HAM*, 8(1), 67–78.
- Mohr, J. W., Turner, R. E., & Jerry, M. (2019). Pedophilia and exhibitionism. In *Pedophilia and Exhibitionism*. University of Toronto Press.
- Nggeboe, F. (2017). Tinjauan Tentang Keseimbangan Peran Penegak Hukum (Polisi) Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal LEX SPECIALIS*, 12, 42–50.
- Powell, A., & Henry, N. (2017). *Sexual violence in a digital age*. Springer.
- Ratnasari, M. D. (2018). *Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terhadap penerapan sanksi pidana kebiri kimia pada pelaku pedofilia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016*

- menurut Hukum Pidana Islam. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Sagala, R. V. (2020). *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*. Guepedia.
- Soh, C. S. (2020). *The comfort women: Sexual violence and postcolonial memory in Korea and Japan*. University of Chicago Press.
- Suryawati, N. (2020). *Hak Asasi Politik Perempuan*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Suwarnatha, I., & Ngurah, N. (2018). Tujuan Pemidanaan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Seminar Nasional Hukum Dan Ilmu Sosial Ke-2, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional*.
- Tempo. (2019). *Perkembangan Jaringan Pedofilia di Indonesia*. Tempo Publishing.
- Wiyono, R. (2015). *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Yakub Barzilai Yedija Tumbel, J. (n.d.). *Tinjauan Yuridis Dalam Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak (Putusan Nomormor 84/Pid. Sus/2016/Pn. Blk)*. Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Yuriswanto, A. (2017). *Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual*. Untag 1945 Surabaya.
- Zalewski, M., Drumond, P., Prügl, E., & Stern, M. (2018). *Sexual violence against men in global politics*. Routledge New York.
- Zam, & Ilyas. (2015). *Jari Tangan Yang Berbicara: Kumpulan Esai Santri Kelas 12 SMA dan MA Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta*. Jakarta Barat: Taqaddum.